



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK
PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT BIDANG PEMANDU KEGIATAN
PENGEBORAN TAMBANG TERBUKA MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Pemandu Kegiatan Pengeboran Tambang Terbuka Mineral dan Batubara;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Pemandu Kegiatan Pengeboran Tambang Terbuka Mineral dan Batubara telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 17 Mei 2017 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Nomor 1509/37.01/DBT/2017 tanggal 8 Juni 2017 telah

disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Pemandu Kegiatan Pengeboran Tambang Terbuka Mineral dan Batubara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Pemandu Kegiatan Pengeboran Tambang Terbuka Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 316 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN
POKOK PERTAMBANGAN BATUBARA DAN
LIGNIT BIDANG PEMANDU KEGIATAN
PENGEBORAN TAMBANG TERBUKA MINERAL
DAN BATUBARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai definisi dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar, termasuk pada kegiatan pengeboran dan peledakan, mengingat salah satu karakteristik usaha pertambangan mineral dan batubara berisiko tinggi.

Kaidah teknik pertambangan yang baik harus diterapkan guna meminimalkan risiko tersebut di atas. Oleh karena itu, peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi dalam menerapkan

kaidah tersebut sangatlah diperlukan. Kerja sama antara instansi pemerintah, dunia usaha/industri dengan lembaga pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal, informal maupun pendidikan yang dikelola sendiri diperlukan untuk menyiapkan SDM yang bermutu sesuai tuntutan kebutuhan tenaga profesional di sektor energi dan sumber daya mineral subsektor pertambangan mineral dan batubara.

Hal itu dimaksudkan agar lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menyediakan tenaga lulusan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dibutuhkan industri. Hasil kerjasama tersebut akan menghasilkan standar kebutuhan kualifikasi.

Standar kebutuhan kualifikasi SDM tersebut diwujudkan dalam Standar Kompetensi Bidang Keahlian yang merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki orang-orang atau seseorang yang akan bekerja di bidang tersebut. Selain itu, standar harus memiliki kesetaraan dengan standar-standar relevan yang berlaku pada sektor industri di negara lain bahkan berlaku secara internasional. Hal tersebut akan memudahkan tenaga-tenaga profesional Indonesia untuk bekerja di mancanegara.

Adanya standar kompetensi perlu didukung oleh suatu pedoman untuk menerapkan standar kompetensi, sistem akreditasi, sertifikasi serta pembinaan dan pengawasan dalam penerapannya yang keseluruhannya perlu tertuang dalam suatu sistem standardisasi kompetensi nasional. Dalam rangka mendukung peningkatan profesionalisme SDM yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, pelayanan kepada masyarakat, perlindungan kepada pengusaha, dan pekerja serta konsumen, maka kegiatan di bidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan.

Untuk itu, perlu adanya standar kompetensi yang melingkupi seluruh area pekerjaan khususnya pada subsektor pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah prioritas

penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dituangkan melalui Rencana Induk Pengembangan SKKNI (RIP SKKNI). Penyusunan SKKNI bidang pemandu kegiatan pengeboran tambang terbuka mineral dan batubara ini disusun berdasarkan prioritas yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan;
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;

B. Pengertian

1. Pengeboran lubang ledak adalah pembuatan lubang tegak atau miring dengan berbagai garis tengah dalam bumi untuk kegiatan peledakan.
2. Peralatan pengeboran adalah komponen utama yang dapat digunakan berulang-ulang dan tidak habis pakai untuk melakukan pengeboran lubang ledak.
3. Perlengkapan pengeboran adalah komponen yang habis pakai (*consumable*) untuk melakukan pengeboran lubang ledak.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pemandu kegiatan pengeboran tambang terbuka mineral dan batubara mempunyai tujuan:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian di atas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak (institusi pendidikan/pelatihan, dunia usaha/dunia industri dan penyelenggara pengujian dan sertifikasi).
2. Mendapatkan pengakuan tenaga kerja secara nasional dan internasional.

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sebagai berikut.

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Dunia usaha/dunia industri dan pengguna tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/dunia industri.
3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 313.K/73/DJB/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pengangkatan

Anggota Komite Standar Kompetensi Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Pertambangan Mineral dan Batubara.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Bambang Gatot Aryono, M.M.	Ditjen Minerba	Pengarah
2.	Ir. M. Hendrasto, M.Sc.	Ditjen Minerba	Ketua
3.	Supriyanto, S.T., M.T.	Ditjen Minerba	Sekretaris
4.	Anton Priangga Utama, S.T., M.T.	Ditjen Minerba	Anggota
5.	Horas Pasaribu, S.T.	Ditjen Minerba	Anggota
6.	Dra. Derry Rosanti J, M.Si.	Pusdiklat Minerba	Anggota
7.	Ludya Harmayanti, S.T.	Pusdiklat Minerba	Anggota
8.	Ahmad Helmi, ST., M.Eng.	Pusdiklat Minerba	Anggota
9.	Handoko Setiadji, S.T., M.I.L.	Pusdiklat Minerba	Anggota
10.	Wanda Adinugraha, S.T., M.I.L.	Pusdiklat Minerba	Anggota
11.	Makmun Abdullah, S.T., M.T.	Pusdiklat Minerba	Anggota
12.	Sihar M. Siregar, S.T.	Balai Diklat TBT	Anggota
13.	Achmad Saefulloh, S.T., M.T.	Balai Diklat TBT	Anggota
14.	M. Roni Hajianto, S.S.T.	Balai Diklat TBT	Anggota
15.	Revi Timora Salajar, S.T.	Balai Diklat TBT	Anggota
16.	Ir. Mulyono HP, M.Sc.	LSP-GPPB	Anggota
17.	Ir. Nur Hardono, M.M.	LSP-PERHAPI	Anggota
18.	Ir. Awang Suwandhi, M.Sc.	STTMI Bandung	Anggota
19.	Ir. Dadzui Ismail	PT Time Surya Energi	Anggota
20.	Dra. Menuk Hardaniwati, M.Pd.	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
21.	Ir. Elino Febriadi	Asosiasi IAGI	Anggota
22.	Arif Zardi Dahlias	Asosiasi IAGI	Anggota
23.	Dr. Eng. Syafrizal, S.T., M.T.	ITB	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
24.	Dra. Siti Rafiah Untung, M. Env, S.T.	Pakar	Anggota
25.	Ir. Wahyu Sunyoto. M.Sc.	PT. Freeport Indonesia	Anggota
26.	Dr. Ir. Chairul Nas, M.Sc.	Fak. Pertambangan - Universitas Trisakti	Anggota
27.	Ir. Wiku Padmonobo, MAusIMM.	PT. Geoservices	Anggota
28.	Ir. Imam Subagiyo	PT. Tala Delapan Mulia	Anggota
29.	Ika Monika, S.Si.	Puslitbang Tekmira	Anggota
30.	Ade Hidayat	PT. Adaro Indonesia	Anggota
31.	Ervian Triatmoko, S.T.	PT. Kideco Jaya Agung	Anggota
32.	Aris Prio Ambodo, S.Hut.	PT. Vale Indonesia	Anggota
33.	Delma Azrin	PT. Arutmin Indonesia	Anggota

Tim perumus dan tim verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Pemandu Kegiatan Pengeboran Tambang Terbuka Mineral dan Batubara ditetapkan melalui Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Nomor 002.K/37.1/DBT/2017 tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 2. Susunan tim penyusun RSKKNI bidang pemandu kegiatan pengeboran tambang terbuka mineral dan batubara.

No.	Nama	Instansi/Perusahaan	Jabatan
1.	Ir. M. Hendrasto, M.Sc.	Ditjen Minerba	Pengarah
2.	Supriyanto, S.T., M.T.	Ditjen Minerba	Ketua
3.	Anton Priangga U., S.T., M.T.	Ditjen Minerba	Sekretaris
4.	Dr. Herry Permana, S.T., M.Sc	Ditjen Minerba	Anggota
5.	Firmansyah Adi P., S.T.	Ditjen Minerba	Anggota
6.	Rengga Ade S., S.T.	Ditjen Minerba	Anggota
7.	Caecilia Dian Ayu, S.T.	Ditjen Minerba	Anggota
8.	Ari P.	Ditjen Minerba	Anggota

No.	Nama	Instansi/Perusahaan	Jabatan
9.	Tri Winarno	Ditjen Minerba	Anggota
10.	Ekonur S. L.	PPSDM Geominerba	Anggota
11.	Donal R. Nainggolan	PPSDM Geominerba	Anggota
12.	Iru Meda	PPSDM Geominerba	Anggota
13.	Wien Evayanti	PPSDM Geominerba	Anggota
14.	Gunawan	Puslitbang Tekmira	Anggota
15.	Kebak Alam S.	Balai Diklat TBT	Anggota
16.	Ir. Mulyono Hadi P., M.Sc.	Institut Teknologi dan Sains Bandung	Anggota
17.	Eddy Nasution	Dinas ESDM Prov. Jawa Barat	Anggota
18.	Deni Y.	Dinas ESDM Prov. Jawa Barat	Anggota
19.	Deni Randi	Dinas ESDM Prov. Jawa Barat	Anggota
20.	Syafrizal	LSP-PERHAPI	Anggota
21.	Ir. Awang Suwandhi, M.Sc.	STTMI	Anggota
22.	Ir. Dadzui Ismail	PT Time Surya Energi	Anggota
23.	Dra. Menuk Hardaniwati, M.Pd.	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
24.	Khoirul A.	PT Semen Indonesia	Anggota
25.	Slamet M	PT Adaro Indonesia	Anggota
26.	Sunarto Suwito	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Anggota
27.	Gatot Budi K.	PT Berau Coal	Anggota
28.	Diki W.	PT Orica Mining	Anggota
29.	Benny G.	PT Dahana (Persero),	Anggota
30.	Titan Irawan	PT Dahana (Persero), Tbk	Anggota
31.	I Made Yudi W	PT Thiess Contractors Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan tim verifikasi RSKKNI bidang pemandu kegiatan pengeboran tambang terbuka mineral dan batubara.

No.	Nama	Instansi/Perusahaan	Jabatan
1.	Rosalina Febrianti, S.T.	Ditjen Minerba	Ketua

No.	Nama	Instansi/Perusahaan	Jabatan
2.	Deva Satria, S.T.	Ditjen Minerba	Wakil Ketua
3.	Horas Pasaribu, S.T.	Ditjen Minerba	Anggota
4.	Aryanti Arthaningrum, S.T.	Ditjen Minerba	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan pengeboran dan peledakan dalam rangka penambangan sesuai dengan rencana produksi dan ketentuan peraturan perundangan	Mengelola gudang bahan peledak	Mengawasi penanganan bahan peledak di area gudang bahan peledak	Melaksanakan komunikasi timbal balik
			Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
			Menyusun dan menerapkan rencana kerja
			Memeriksa dokumen perizinan bahan peledak di gudang bahan peledak
			Memeriksa bahan peledak di gudang bahan peledak
			Memeriksa penyimpanan bahan peledak di gudang bahan peledak
			Memeriksa persyaratan gudang bahan peledak
		Melaksanakan penanganan di area gudang bahan peledak	Melaksanakan komunikasi timbal balik
			Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
			Melaksanakan pemindahan dan penimbunan bahan peledak dan bahan ramuan bahan peledak di area gudang bahan peledak

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
	Melaksanakan perancangan dan evaluasi pengeboran dan peledakan	Merancang pengeboran dan peledakan	Melaksanakan pemeliharaan gudang bahan peledak dan area sekitarnya	
			Melaksanakan komunikasi timbal balik untuk menyampaikan informasi dan ide dalam pelaksanaan pekerjaan	
			Menyusun dan mempresentasikan laporan rutin dan kemajuan pekerjaan	
			Melaksanakan perancangan peledakan	
		Mengevaluasi pengeboran dan peledakan	Melaksanakan perancangan pengeboran	
			Melaksanakan komunikasi timbal balik	
			Menyusun dan menerapkan rencana kerja	
			Melaksanakan evaluasi hasil pengeboran	
			Melaksanakan evaluasi hasil peledakan	
		Melaksanakan pengeboran	Mengoperasikan mesin bor	Melaksanakan evaluasi dampak peledakan
				Melaksanakan komunikasi timbal balik
				Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
				Menyusun dan menerapkan rencana kerja
				Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan pengeboran
				Melaksanakan pengeboran sesuai rencana kerja
Melaksanakan pemeliharaan peralatan pengeboran setelah				

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
			proses pengeboran	
		Mengawasi kegiatan pengeboran dan peledakan	Menunjukkan kepatuhan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di unit kerjanya	
			Melaksanakan komunikasi timbal balik	
			Menetapkan standar kinerja	
			Mengimplementasikan standar kerja	
			Menyusun dan mempresentasikan laporan rutin dan kemajuan pekerjaan	
			Merencanakan pengeboran lubang ledak	
			Mengelola pengeboran lubang ledak	
			Merencanakan peledakan	
			Mengelola kegiatan peledakan	
			Menerapkan model geologi dan geoteknik dalam operasi pengeboran dan peledakan	
			Menerapkan prinsip keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan kerja dalam operasi pengeboran dan peledakan	
			Memandu kegiatan pengeboran**	Memandu pelaksanaan pemindahan alat pengeboran**
				Memandu pelaksanaan pengeboran**
		Melaksanakan peledakan	Mempersiapkan bahan peledak	Melaksanakan komunikasi timbal balik
		Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di		

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			tempat kerja
			Menyusun dan menerapkan rencana kerja
			Meramu bahan peledak
			Mengangkut berbagai jenis bahan peledak
		Mengisi lubang ledak	Melaksanakan komunikasi timbal balik
			Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
			Menyusun dan menerapkan rencana kerja
			Mempersiapkan lubang ledak
			Melaksanakan pengisian lubang ledak
		Menghubungkan lubang ledak	Melaksanakan komunikasi timbal balik
			Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
			Menyusun dan menerapkan rencana kerja
			Merangkai peledakan sesuai dengan rancangan peledakan
			Meledakkan lubang ledak
		Memeriksa lokasi pasca peledakan	Melaksanakan komunikasi timbal balik
			Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
			Menyusun dan menerapkan rencana kerja
			Memeriksa hasil peledakan
			Menangani gagal ledak

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Memandu kegiatan peledakan	Menunjukkan kepatuhan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di unit kerjanya
			Melaksanakan komunikasi timbal balik untuk menyampaikan informasi dan ide dalam pelaksanaan pekerjaan
			Menetapkan standar kinerja
			Mengimplementasikan standar kerja
			Menyusun dan mempresentasikan laporan rutin
			Mengendalikan pelaksanaan peledakan
			Mengendalikan pekerjaan pasca peledakan

**) Fungsi utama dan fungsi dasar yang sedang disusun pada RSKKNI ini.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	B.05TMB00.034.1	Memandu Pelaksanaan Pemindahan Alat Pengeboran
2.	B.05TMB00.035.1	Memandu Pelaksanaan Pengeboran

Kodefikasi ini mengikuti area pekerjaan pengeboran dan peledakan tambang terbuka dengan kode unit B.05TMB00.034.1 dan B.05TMB00.035.1 Kode unit ini melanjutkan dari SKKNI yang telah disusun sebelumnya yakni Jabatan Kerja Operator Pengeboran untuk Peledakan pada Tambang Bawah Tanah, Pengawasan Kegiatan Pengeboran dan Peledakan pada Tambang Terbuka untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, Pelaksanaan Peledakan pada Tambang Terbuka Mineral dan Batubara, Pengoperasian Mesin Bor Untuk Lubang Ledak Pada Tambang Terbuka Mineral dan Batubara,

Mengelola Gudang Bahan Peledak pada Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Melaksanakan Perancangan dan Evaluasi Pengeboran dan Peledakan Tambang Terbuka Mineral dan Batubara.

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : B.05TMB00.034.1

JUDUL UNIT : Memandu Pelaksanaan Pemindahan Alat Pengeboran

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan pemindahan alat pengeboran lubang ledak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menandai titik bor	1.1 Penandaan titik bor dijelaskan sesuai dengan prosedur. 1.2 Penandaan titik bor dilakukan sesuai dengan perintah kerja.
2. Memandu pemindahan alat bor menuju lokasi pengeboran	2.1 Tata cara memandu pemindahan alat bor dijelaskan sesuai dengan prosedur. 2.2 Alat bor diarahkan ke lokasi pengeboran sesuai dengan perintah kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan arah dan lokasi pengeboran.
- 1.2 Tata cara memandu pemindahan alat bor adalah tahapan pekerjaan mengarahkan pemindahan alat bor ke lokasi pengeboran dengan mengutamakan keselamatan kerja.
- 1.3 Alat bor adalah seperangkat unit yang mampu membuat lubang bor untuk peledakan, yang dilihat dari mekanisme penggerakannya terdiri dari alat bor hidrolik dan pneumatik.
- 1.4 Penandaan titik bor adalah memberikan keterangan berupa informasi teknis pada setiap titik bor sesuai dengan prosedur.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat bantu untuk memandu arah alat bor (misalkan: bendera)
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat penanda titik bor
- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)

- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan mempersiapkan pelaksanaan pengeboran diperusahaannya

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dinilai berdasarkan tingkat kemampuan dalam mempersiapkan pelaksanaan pengeboran. Penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan cara antara lain sebagai berikut.

 - 1.1 Tertulis, lisan, dan wawancara mengacu kepada kriteria unjuk kerja.
 - 1.2 Demonstrasi secara konseptual dalam rangka aktualisasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.3 Menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dalam bentuk fisik di tempat kerja maupun laporan dan/atau metode-metode lain yang relevan.

- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keselamatan kerja pada kegiatan pengeboran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat bantu untuk memandu arah alat bor

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Tanggung jawab

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengarahkan alat bor ke lokasi pengeboran
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan penandaan titik bor

KODE UNIT : B.05TMB00.035.1

JUDUL UNIT : Memandu Pelaksanaan Pengeboran

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan pengeboran lubang ledak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memandu pelaksanaan pengeboran pada setiap titik lubang bor	1.1 Penambahan dan pengurangan batang bor dilaksanakan sesuai prosedur. 1.2 Kedalaman lubang hasil pengeboran diukur sesuai rencana pengeboran dan prosedur. 1.3 Penanganan hasil pengeboran dilakukan sesuai perintah kerja.
2. Memandu operator dalam proses pemindahan alat bor	2.1 Arah pemindahan alat bor dari satu titik ke titik yang lain dijelaskan sesuai prosedur. 2.2 Pemindahan alat bor dari satu titik ke titik yang lain diarahkan sesuai prosedur. 2.3 Alat bor diarahkan ke tempat yang aman setelah selesai pengeboran lubang ledak terakhir sesuai dengan perintah kerja.
3. Membersihkan alat bor	3.1 Tata cara pembersihan alat bor dijelaskan sesuai prosedur. 3.2 Pembersihan alat bor dilaksanakan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan cara memandu pelaksanaan pengeboran.
- 1.2 Pekerjaan membersihkan alat bor merupakan tugas dari operator pengeboran, sehingga pemandu pelaksanaan pengeboran hanya bertugas membantu pekerjaan tersebut.

- 1.3 Penanganan hasil pengeboran berupa penutupan lubang bor untuk menghindari masuknya material lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Radio komunikasi
 - 2.1.2 Alat bantu untuk memandu arah alat bor (misalkan: bendera)
 - 2.1.3 Perkakas untuk membersihkan alat bor
 - 2.1.4 Alat ukur kedalaman
 - 2.1.5 Alat penutup lubang bor
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan pelaksanaan pemanduan pengeboran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dinilai berdasarkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan perancangan pengeboran. Penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan cara antara lain sebagai berikut.

 - 1.1 Tertulis, lisan, dan wawancara mengacu kepada kriteria unjuk kerja.
 - 1.2 Demonstrasi secara konseptual dalam rangka aktualisasi pelaksanaan pekerjaan.

- 1.3 Menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dalam bentuk fisik di tempat kerja maupun laporan dan/atau metode-metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar proses pengeboran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memasang dan melepaskan batang bor
 - 3.2.2 Menggunakan alat bantu untuk memandu arah alat bor
 - 3.2.3 Melumasi batang bor
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecakapan dalam mengarahkan pemindahan alat bor dari satu titik ke titik yang lain sesuai prosedur
 - 5.2 Kecakapan dalam melaksanakan penambahan dan pengurangan batang bor sesuai prosedur

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Pemandu Kegiatan Pengeboran Tambang Terbuka Mineral dan Batubara, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI